



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012

- tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Penjabaran adalah menguraikan atau menerangkan secara terperinci.
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 765.704.995.079 (*Tujuh ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh Sembilan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 69.895.770.629 (*enam puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 30.205.560.000 (Tiga puluh milyar dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 32.612.285.396 (*Tiga puluh dua milyar enam ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 7.077.925.233 (*Tujuh milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 30.205.560.000 (Tiga puluh milyar dua ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Penerangan Jalan
 - e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (*Tiga ratus juta rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000 (*Satu milyar Seratus juta rupiah*).
- (5) Pajak Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 5.605.560.000 (*Lima milyar enam ratus lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).

- (6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 19.600.000.000 (*Sembilan belas milyar enam ratus juta rupiah*).
- (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus ribu rupiah*).
- (8) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (*satu milyar lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp. 32.612.285.396 (*Tiga puluh dua milyar enam ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 27.680.285.396 (*Dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.215.000.000 (*Satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.717.000.000 (*Tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.077.925.233 (*Tujuh milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah;
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan

- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 391.907.493 (*Tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 986.017.740 (*Sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000 (*Dua milyar delapan ratus juta rupiah*).
- (4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,- (*no*l).
- (5) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.900.000.000 (*Dua milyar sembilan ratus juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 660.018.556.450 (*Enam ratus enam puluh milyar delapan belas juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 638.335.547.000 (*Enam ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 21.683.009.450 (*Dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 35.790.668.000 (*Tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah;

- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 31.389.532.000 (*Tiga puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*)
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.401.136.000 (*Empat milyar empat ratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah*)

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 857.057.080.159,55 (Delapan ratus lima puluh tujuh milyar lima puluh tujuh juta delapan puluh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah lima puluh lima sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 545.383.080.746,40 (Lima ratus empat puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah empat puluh sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 301.994.222.183,70 (Tiga ratus satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah tujuh puluh sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 235.591.672.862,70 (Dua ratus tiga puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus

tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh sen).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.374.200.000 (*Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 1.479.598.700 (*Satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.943.387.000 (*Dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 301.994.222.183,70 (*Tiga ratus satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah tujuh puluh sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS.
- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 193.396.069.377,70 (*Seratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen*).
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 96.778.740.000 (*Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 11.057.351.406 (*Sebelas milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 251.181.400 (*Dua ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah*),
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 510.880.000 (*lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*)

Pasal 13

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 193.396.069.377,70 (*Seratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;; dan
 - l. Dst (sesuai dengan rincian objek pada gaji dan tunjangan).
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 156.754.973.735 (*Seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 10.599.481.975,50 (*Sepuluh milyar*

lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh sen).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 4.253.718.000 (*Empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 5.566.373.700 (*Lima milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.550.849.000 (*Dua milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 7.074.084.091 (*Tujuh milyar tujuh puluh empat juta delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 86.641.232,90 (*Delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah Sembilan puluh sen*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 1.769.912,30 (*Satu juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah tiga puluh sen*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 5.560.989.644 (*Lima milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 236.797.022 (*Dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 710.391.065 (*Tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh lima rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 96.778.740.000 (Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 28.630.454.000 (*Dua puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*)
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 23.920.800.000 (*Dua puluh tiga milyar Sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 19.220.280.000 (*Sembilan belas milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 25.007.206.000 (*Dua puluh lima milyar tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 25.007.206.000 (*Dua puluh lima milyar tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
- (2) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 12.870.098.000 (*Dua belas*

milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- (3) Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 2.518.608.000 (*Dua milyar lima ratus delapan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 943.500.000 (*Sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 8.675.000.000 (*Delapan milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 11.057.351.406 (*Sebelas milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Uang Representasi DPRD;
 - b. Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Uang Paket DPRD;
 - e. Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - l. Tunjangan Transportasi DPRD;
 - m. Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 517.000.000 (*Lima ratus tujuh belas juta Rupiah*).
- (3) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.55.801.700 (*Lima puluh lima juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah*).

- (4) Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.69.523.200 (*Enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.38.682.000 (*Tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (6) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 750.288.000 (*Tujuh ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (7) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 143.171.050 (*Seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah*).
- (8) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 67.265.150 (*Enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (9) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 3.231.000.000 (*Tiga milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah*).
- (10) Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, direncanakan sebesar Rp.378.000.000 (*Tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*).
- (11) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.211.000.000 (*Dua ratus sebelas juta rupiah*).
- (12) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 3.445.620.306 (*Tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus enam rupiah*).
- (13) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.150.000.000 (*Dua milyar seratus lima puluh juta rupiah*).
- (14) Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.

251.181.400 (*Dua ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH; dan
 - h. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.58.800.000 (*Lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*).
 - (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.8.232.000 (*Delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).
 - (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.98.280.000 (*Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
 - (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.5.544.000 (*Lima juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah*).
 - (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.23.362.920 (*Dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
 - (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.350.000 (*Tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - (8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 6.612.480 (*Enam juta enam ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
 - (9) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (*Lima puluh juta rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 510.880.000 (*Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana Operasional Pimpinan DPRD
 - b. Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.110.880.000 (*Seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (*Empat ratus juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 235.591.672.862,70 (*Dua ratus tiga puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 82.269.916.023 (*Delapan puluh dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu dua puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 71.213.098.207,70 (*Tujuh puluh satu milyar dua ratus tiga belas juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 4.129.957.500 (*Empat milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 24.619.952.295 (*Dua puluh empat milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 37.925.535.837 (*Tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.433.213.000 (*Lima belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.374.200.000 (*Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah*),

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.479.598.700 (*Satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.211.879.000 (*Satu milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah*).
- (3) Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 267.719.700 (*Dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.943.387.000 (*Dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*).
- (3) Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (*nol rupiah*).
- (4) Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.793.237.000 (*Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 150.150.000 (*Seratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 188.464.594.806,15 (*Seratus delapan puluh delapan milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah lima belas sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.950.000.000 (*Tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 34.253.038.104 (*Tiga puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu seratus empat rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 75.478.295.320 (*Tujuh*

puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 74.127.836.382,15 (*Tujuh puluh empat milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah lima belas sen*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 655.425.000 (*Enam ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (*Lima milyar rupiah*),

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 118.209.404.607 (*Seratus delapan belas juta dua ratus sembilan ribu empat ratus empat ribu enam ratus tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.551.934.605 (*Empat milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima rupiah*).
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 113.657.470.002 (*Seratus tiga belas milyar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu dua rupiah*).

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. (32.580.306.913) (*Tiga puluh dua milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.000.026.420 (*Satu milyar dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.000.026.420 (*Satu milyar dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah*)
- (3) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 00,00 (*Nol rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.000.026.420 (*Satu milyar dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.026.420 (*Satu milyar dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar 33.580.333.333 (*Tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - c. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 33.580.333.333 (*Tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (4) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 33.580.333.333 (*Tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 33.580.333.333 (*Tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*),

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar sebesar (Rp 91.352.085.080,55) (*Sembilan puluh satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh lima ribu delapan puluh rupiah lima puluh lima sen*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. (32.580.306.913) (*Tiga puluh dua milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*)

Pasal 33

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Bupati Pulau Morotai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 16 Januari 2025

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMMAD UMAR ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2025 NOMOR 02

